



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor: 1/Pdt.P/2020/PA.Sal tanggal 02 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon ;;

Nama : ANAK PARA PEMOHON;

Tanggal lahir/umur : 20 Maret 2003 (umur 16 tahun 10 bulan);

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Xxx;  
Alamat : xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Xxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx

Dengan calon Istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;  
Tanggal lahir/umur : 28 Juni 2002 (umur 17 tahun 7 bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Alamat : Xxx, xxxx xxxxx, Xxx  
Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ditolak dengan surat penolakan Nomor: Xxx tanggal 26 November 2019;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga Para Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak tanggal 1 November 2019, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan Rp.2.100.000,- (dua

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah) perbulan dan begitu pula calon istrinya telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 7 bulan);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada bapak Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga c.q. Hakim untuk membuka sidang dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon istri bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia telah mengetahui maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, untuk itu telah siap secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, meskipun dirinya baru berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah bekerja dengan sebagai bedagang dengan penghasilan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah mendengarkan keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia telah mengetahui maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, serta ia telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan sekarang dirinya dalam keadaan hamil 7 bulan akibat hubungan badan dengan ANAK PARA PEMOHON

Bahwa, telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon Nomor xxx tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 25 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor xxx, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, Nomor xxx, tanggal 18 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 26 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
6. Surat Keterangan penghasilan atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor xxx, tanggal 25 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
7. Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan oleh dr. Rudi Permana Sp.OG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psychologi atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 18 Januari 2020, yang diterbitkan RSUD Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;
  - Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga;
  - Antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
  - Antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
  - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur namun Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon I adalah penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Salatiga , beragama Islam

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan ANAK PARA PEMOHON ada hubungan hukum yaitu antara ayah dengan anak, oleh karena itu Para Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3. telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 20 Maret 2003 sampai permohonan ini diajukan tanggal 2 Januari 2020 yang bersangkutan baru berusia 16 tahun 10 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4. telah membuktikan bahwa Calon Istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 28 Juni 2002 (umur 17 tahun 7 bulan) sampai permohonan ini diajukan tanggal 2 Januari 2020 yang bersangkutan baru berusia 17 tahun 7 bulan, belum dewasa sehingga untuk melangsungkan pernikahan juga harus memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 telah membuktikan bahwa maksud anak Para Pemohon untuk menikah telah ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) belum berusia 19 tahun sehingga untuk melangsungkan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dengan demikian anak Para Pemohon dianggap sudah mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti;

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Hasil Pemeriksaan Kehamilan dan pengakuan Calon Isteri telah membuktikan bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil 7 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK PARA PEMOHON tertanggal 18 Januari 2020, yang diterbitkan RSUD Salatiga. Terbukti ANAK PARA PEMOHON (calon pengantin Laki-laki) dari segi Psikologis dan kematangan Emosional telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 10 bulan , namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri telah hamil 7 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) yang akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil, telah memenuhi ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal ,

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	296.000,00,-
--------	---	----	--------------

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Sal